



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK.OB/15/35.09.325/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Nomor : 421.9/4355/310/2020 tanggal 10 Desember 2020 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Taman Kanak - Kanak pada :

Nama TK	: TK " AZ - ZAENYAH "
Alamat TK	: Jln. PTPN XII Gunung Gambir No. 99 Dusun Tampingan, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
Berdiri mulai NPSN	: 02 Maret 2017 :-
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN PANTI ASUHAN AZ-ZAENYAH
Alamat Yayasan	: Kabupaten Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 19 Juli 2018 Nomor : 6

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Dua Puluh Delapan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua* (28 Desember 2022) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 28 Desember 2020

An BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFIL, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620312 198308 1 006